



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1997. Namun karena adanya tuntutan dan masukan dari masyarakat untuk dilaksanakannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Ini merupakan wujud nyata dari kurangnya antisipasi dari pihak-pihak terkait dalam konstruksi hukum kepabeanan Indonesia.

Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan



perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan bertambahnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebaskan-bebasnya untuk pemasukan barang dari negara lain, bahkan di negara-negara yang menganut sistem pasar bebas sekalipun. Bahkan hambatan ini disetujui di dalam ketentuan hukum internasional, misalnya organisasi badan dunia memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan hambatan tarif terhadap barang impor yang mengandung *dumping* atau subsidi. Tugas untuk mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain selalu dibebankan pada institusi pabean masing-masing negara. Institusi pabean juga diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang impor atau ekspor.

Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus ialu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean denganmaksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai sebuah gerbang masuk dan keiuar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*. Oleh sebab itu, lembaga ini harus mengurus banyak hal. Walaupun banyak hai yang harus diurus, lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mencirikan kata *save time, save cost, safety and simpel*. Dengan menggunakan ciri ciri tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, masyarakat, pedagang dan pelaku industry.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea



dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyelundupan barang-barang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timu dengan Kecamtan Batang Tuaka
5. Sebelah Utara dengan kecamatan Batang Tuaka
6. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
7. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
8. Sebelah Timu dengan Kecamtan Batang Tuaka
9. Sebelah Utara dengan kecamatan Batang Tuaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
11. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
12. Sebelah Timu dengan Kecamatan Batang Tuaka
13. Sebelah Utara dengan kecamatan Batang Tuaka
14. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
15. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
16. Sebelah Timu dengan Kecamatan Batang Tuaka

Tinggi pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu 271,1 mm dan terendah pada bulan Januari 2012 yaitu 0 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2012 sebanyak 20 hari dan terendah terjadi pada bulan Januari 2012 sebanyak 0 hari.

Luas wilayah desa/kelurahan di kecamatan Tembilahan tahun 2012 di kelurahan Kota Tembilahan luasnya 3,34 Km². Banyaknya hari dan curah hujan kecamatan Tembilahan tahun 2012 dari bulan Januari sampai Desember berjumlah 130 hari hujan dan 1.1663 curah hujan (mm).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya di Kota Tembilahan, masih banyak beredar barang-barang impor palsu yang seyogyanya adalah barang hasil penyelundupan. Salah satunya adalah barang KW (palsu). Barang tersebut adalah hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek, namun masih bisa didapatkan secara transparan di pusat perbelanjaan.. Saat ini juga dikenai penjualan alat elektronik levvat pasar gelap (*black market*). Ditempuhnya jalur "bawah tanah" ini berkenaan untuk menghindari pajak yang cukup tinggi atas barang-barang dan jasa tertentu. Adapun Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor:642/MPP/KEP/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya telah melarang impor gombal baru atau bekas yang biasa kita sebut dengan pakaian cakar karena Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan kain perca dari produk dalam negeri. Namun ironisnya masih saja banyak beredar di Indonesia khususnya di Kota Tembilahan, pakaian impor gombal baru maupun bekas yang dijual secara bebas.

Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagai apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia. Dalam hal ini, diperlukan

pengawasanyang efektif kepada aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang tersebut.

Tabel 1.1
Data Barang Hasil Penindakan Kantaor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Periode 01 Januari - 31 Desember 2015-2017

Tahun	Komoditi	Jumlah	Jenis Kemasa	Perkiraan Nilai	Potensi Kerugian Negara
2015	Hasil	275.683	Bungkus	Rp 2.769.158.920	Rp 1.383.755.000
2016	Tembakau	12.000	Gram		
2017	MMEA	3.264	Kaleng	Rp 107.880.000	Rp 56.968.800
		252	Botol		
	Handphone	33	Pcs	Rp 49.500.000	Rp 8.662.500
	Elektronik	261	Pcs	Rp 32300.000	Rp 5.652.500
	Buah	20	Kotak	Rp. 8.000.000	Rp 1.400.000
	Lainnya	1.553	Pcs	Rp 95.450.000	Rp 16.703.750
	Hasil Tembakau	715	Karton		
		4.958	Slop	Rp 4.132.182.080	Rp 4.925.187.000
		824	Bungkus		
	MMEA	528	Kaleng	Rp 1.793.180.000	Rp 513.151.500
		24	Botol		
	Handphone	1.158	Unit	Rp 3.744.500.000	Rp 1.493.473.750
		419	Pcs		
	Elektronik	11	Karton	Rp 154.360.000	Rp 39.137.850
		5	Unit		
		432	Pcs		
	Buah	210	Karton	Rp 9.760.000	Rp 1.256.000
		14	Kotak		
	Lainnva	3.102	Karton	Rp 558.250.400	Rp 199.293.000
		3.094	Bag		
		37	Karung		
		10	Kotak		
		96	Kodi	Rp 558.250.400	Rp 199.293.110
		2	Set		
		31	Unit		
		4.437			

Sumber: KPPBC TMP C TEMBILAHAN 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah penindakan tahun 2017 diniiai jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Bea dan Cukai Tembilaan telah menindak barang ilegal ditahun 2017, yaitu 6.497 hasil tembakau, 528 kaleng dan 24 botol minuman keras ilegal, alat elektronik yang terdiri dari 1.158 unit dan 419 pcs handphone, 448 barang elektronik lainnya, 210 karton dan 14 kotak buah, dan produk lainnya sejumlah 3.102 karton, 3.094 bag, 37 karung, 10 kotak, 96 kodi, 2 set, 31 unit dan 4.437 pcs.

Total keseluruhan nilai barang yang ditindak tersebut diperkirakan mencapai Rp. 10,3 milyar, dan akibat dari pelanggaran ketentuan perundang-undang ini menimbulkan kehilangan potensi penerimaan negara sekitar 7 milyar. Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEJVIUI) telah melakukan penelitian tentang penyeiundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyeiundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga luar negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas penuiis tertarik untuk menuangkannya dalam **“PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG PADA DAERAH PABEAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA TEMBILAHAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan Ialu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilakukannya peneiitian ini memiliki tujuan, yang diantaranya :

1. Untuk mengetahui proses pengawasan Ialu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengawasan Ialu lintas barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan peneitian lebih mendalam mengenai pengawasan lalu lintas barang oleh kantor bea dan cukai.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan peneitian ini adalah pengawasan, dimana penulis melakukan peneitian tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang pada daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan. Penulis juga membatasi sesuai dengan masalah yang akan diteliti dengan data yang benar diperoleh oleh peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan peneitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini sistematika penulisan menjelaskan tentang latar belakang peneitian, rumusan masaiyah, tujuan peneitian, manfaat peneitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran, seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini sistematika penulisan menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang profil dari daerah, sejarah organisasi, struktur organisasi visi dan misi organisasi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil hasil penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasikan hasil dari analisis data.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA